

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan suatu unit organisasi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Ekonomi Syari'ah. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan terkait dengan penyelesaian perkara penetapan penerima hak asuh anak (*Hadhanah*).

Bagi WNI yang beragama Islam keabsahan legalitas perceraian hanya didapatkan apabila pasangan suami dan istri telah mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai di depan sidang Pengadilan Agama. Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak. Pada penelitian ini studi kasus diambil adalah Pengadilan Agama Depok yang terletak di Grand Depok City, Komplek Pemda Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

Selama ini proses penyelesaian perkara penerima hak asuh anak pada Pengadilan Agama sendiri dapat berminggu-minggu lamanya hingga didapatkan keputusan hakim. Sebab hal terpenting dalam penentuan penerima hak asuh ini yaitu kepentingan anak tersebut. Sehingga ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum mengambil keputusan. Proses yang berjalan saat ini diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat, kemudian akan ditetapkan majelis hakim dan pemanggilan sidang. Setelah dilakukan pembuktian ketika sidang maka selanjutnya akan ada musyawarah majelis dan barulah keputusan diambil. Pengambilan keputusan yang tepat harus berdasarkan kategori standar yang ada.

Diperlukan informasi-informasi yang menyeluruh dan akurat serta kemampuan analisa yang tajam untuk dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai permasalahan yaitu dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Dalam mengambil keputusan harus menggunakan informasi yang akurat dan sesuai dengan permasalahan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak negatif (Soepomo,2013). Oleh karena itu dalam memilih penerima hak asuh yang terpercaya, biasanya perlu dikumpulkan informasi yang banyak terlebih dahulu, informasi ini bisa didapat dari saksi-saksi yang didatangkan ke persidangan.

Permasalahan pengambilan keputusan dengan cara manual timbul ketika alternatif memiliki *value* yang hampir sama, hal ini dikarenakan kriteria yang diambil bersifat subjektif. Ketika kondisi tersebut terjadi maka proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu perlu ditentukan bobot prioritas untuk membantu mengatasi ketidaktepatan dalam determinasi keputusan dari deklarasi ideologi manusia

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pemilihan penerima hak asuh anak pada Pengadilan Agama Kota Depok. Sistem pendukung keputusan yang dibangun diharapkan dapat membantu untuk melakukan proses pemilihan penerima hak asuh anak yang sesuai dengan kriteria-kriteria. Berdasarkan studi literatur dan hasil wawancara dengan Pakar yang merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Kota Depok didapatkan 9 (sembilan) kriteria dan 4 (empat) alternatif yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kriteria yang ditetapkan antara lain: berakal sehat, kemampuan mengasuh dan mendidik anak, kesehatan fisik, kualitas keberagamaan, berbudi, menetap bersama anak, kemampuan membiayai, karakteristik lingkungan dan status pernikahan. Alternatif yang ditetapkan yaitu penggugat, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3.

Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem pendukung keputusan pemilihan penerima hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Depok adalah dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam konteks ini dipilih berdasarkan pertimbangan yang kuat. Pertama, AHP memungkinkan penanganan masalah

kompleks yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif dengan sistematis. Kedua, AHP mengakomodasi subjektivitas dalam penilaian melalui perbandingan berpasangan yang sederhana dan intuitif antara kriteria dan alternatif. Hal ini membantu mencegah adanya bias subjektif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, AHP memberikan kerangka kerja yang transparan untuk menentukan bobot relatif kriteria, sehingga hasil keputusan menjadi lebih objektif dan mudah diinterpretasikan. Terakhir, AHP memiliki fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan perubahan bobot kriteria jika preferensi atau kondisi berubah seiring waktu. Dengan gabungan kemampuan analisis yang kuat dan adaptabilitasnya, AHP menjadi alat yang efektif dalam membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang informatif dan rasional dalam konteks ini.

Sebagai penunjang penelitian ini dirujuk referensi penelitian terdahulu, diantaranya yaitu penelitian oleh Hadaina, dkk (2019) dengan mengangkat topik mengenai “*Sistem Pendukung Keputusan Penerima Hak Asuh Anak Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP)*”. Pada penelitian tersebut penulis menggunakan 7 (tujuh) kriteria yaitu Berakal Sehat, Kesehatan, Akhlak, Kedewasaan, Kemampuan Mendidik, Penghasilan, Tingkat Kecocokan Mengasuh Anak. Selanjutnya penelitian oleh Elimartati (2018) dengan mengangkat topik “*Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*”. Pada penelitian tersebut penulis menyebutkan ada 9 (sembilan) kriteria yang dipertimbangkan yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, adil dalam menjalankan agama, islam, ibunya belum kawin lagi, merdeka, mampu mendidik. Kemudian penelitian oleh Vicky Fauziah (2017) dengan mengangkat judul “*Hak Hadhanah dan Nafkah Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Kasasi di Mahkamah Agung)*”. Pada penelitian ini penulis menyebutkan terdapat 7 (tujuh) kriteria yaitu sudah dewasa, berakal atau berpikiran sehat, beragama islam, adil dalam beragama, tidak kawin, mampu mendidik, mempunyai sifat amanah. Pada penelitian yang telah dilakukan, penulis tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan keputusan yang dihasilkan dengan tepat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijabarkan, diharapkan penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada sistem pendukung keputusan ini dapat membantu pengambilan keputusan penerima hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Depok. Untuk *output* atau luaran dari Sistem Pendukung Keputusan ini ialah alternatif yang dipilih secara objektif dan menjadi alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan penerima hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Depok.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Hak Asuh Anak menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Kota Depok.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu:

1. Objek kajian dari penelitian yang dilakukan yaitu Pengadilan Agama Kota Depok
2. Berdasarkan studi literatur dan hasil wawancara dengan Pakar yang merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Kota Depok didapatkan kriteria yang dijadikan untuk pemilihan penerima hak asuh anak yaitu berakal sehat, kemampuan mengasuh dan mendidik anak, kesehatan fisik, kualitas keberagamaan, berbudi, menetap bersama anak, kemampuan membiayai, karakteristik lingkungan dan status pernikahan.
3. Alternatif yang dijadikan dalam pemilihan penerima hak asuh anak ini yaitu penggugat, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3.
4. Aplikasi SPK yang dibangun hanya sampai pada tahap implementasi dan pengujian

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sebuah model dan aplikasi Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) Pemilihan Penerima Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Kota Depok menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) .
2. Memberikan kemudahan untuk membantu Hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan pemilihan penerima hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Depok.

1.5. Manfaat

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi penerima hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama Kota Depok.
2. Untuk membantu Hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan pemilihan penerima hak asuh anak terbaik di Pengadilan Agama Kota Depok
3. Dapat berguna bagi pembaca sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian literatur dan teori-teori yang mendasari penelitian yaitu penjelasan tentang Pengadilan Agama, peran Hakim dan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, metode pengumpulan data, metode penelitian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan jadwal penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN MODEL SPK

Bab ini berisi analisis perancangan atau pemodelan dan pembahasan dalam menentukan penerima hak asuh anak terbaik di Pengadilan Agama Kota Depok dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi implementasi berdasarkan analisis perancangan aplikasi ke dalam bahasa pemrograman dan melakukan pengujian terhadap aplikasi dengan melakukan pemeriksaan terkait ketersediaan kebutuhan fungsional dan kesesuaian dengan rancangan sistem yang diusulkan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem kedepannya.

